



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 2433 /UN27.02/HK.04/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu kelancaran ujian skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Februari - Juli 2022, perlu penguji dari dosen pembimbing dan dosen non pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER FEBRUARI - JULI 2022;
- Pertama :** Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai penguji skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Februari - Juli 2022 dengan nama mahasiswa yang akan diuji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua :** Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Februari 2022
Dekan,



Dr. Mardiyana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

SK Dosen Penguji Skripsi Tahun Akademik 2021B

NO.	NIP	NAMA DOSEN	JUMLAH	NIM	NAMA MHS	UJIAN KE
1	197611302005012001	DR. DEWI GUNAWATI, S.H.,M.Hum.	1 Mhs	S151908005	ENDANG WULANDARI	4
2	197407242005011002	Dr.. MOHAMMAD MUCHTAROM, S.Ag.,M.Si.	1 Mhs	S151908003	ANGGI YOGA PRAMANDA	4
3	197608012000122001	Dr.. RIMA VIEN PERMATA HARTANTO, S.H.,M.H.	2 Mhs	S151908003	ANGGI YOGA PRAMANDA	4
				S151908005	ENDANG WULANDARI	4
4	197710192006042001	Dr.. Rini Triastuti, S.H., M.Hum.	1 Mhs	S152002010	LATHIFAH SANDRA DEVI	4
5	196002291988032001	Dr.. RUSNAINI, M.Si	2 Mhs	S151908003	ANGGI YOGA PRAMANDA	4
				S152002010	LATHIFAH SANDRA DEVI	4
6	197507052005012001	Dr.. TRIANA REJEKININGSIH, S.H., K.N., M.Pd.	1 Mhs	S152002010	LATHIFAH SANDRA DEVI	4
7	198304082006041002	Prof. Dr.. TRIYANTO, S.H.,M.Hum.	3 Mhs	S151908003	ANGGI YOGA PRAMANDA	4
				S151908005	ENDANG WULANDARI	4
				S152002010	LATHIFAH SANDRA DEVI	4
8	197108131997021001	Dr.. WINARNO, , S.Pd, M.Si.	1 Mhs	S151908005	ENDANG WULANDARI	4

